



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

NOMOR 148 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT
TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan tugas dan keanggotaan kelompok kerja dan sekretariat tim pengendalian inflasi pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT TENTANG TUGAS DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pusat; dan
 - b. Kelompok Kerja Daerah.

Pasal 2

- (1) Kelompok Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan serta sumber penyebab inflasi;
 - c. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program pengendalian inflasi di kementerian/ lembaga;
 - d. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di tingkat pusat;
 - f. melakukan sosialisasi terkait isu inflasi dan kebijakan pengendalian inflasi;
 - g. melakukan penyiapan bahan rapat terkait penyelenggaraan forum koordinasi di tingkat pusat;
 - h. menyusun laporan analisis inflasi nasional; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi.
- (2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan; |
| Wakil Ketua | : | Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi
dan Moneter, Bank Indonesia; |
| Anggota | : | 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan
dan Pertanian, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; |


2. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Industri,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri, Kementerian
Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Holtikultura,
Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman
Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan
Udara, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
11. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
12. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
13. Deputi Bidang Usaha Energi,
Logistik, Kawasan, dan Pariwisata,
Kementerian Badan Usaha Milik
Negara;
14. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

14. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
15. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet;
16. Kepala Badan Intelejen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
18. Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
19. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
20. Direktur Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan;
21. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan;
22. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan;
23. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan;
24. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
25. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

26. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

26. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Direktur Pengadaan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
28. Kepala Divisi Asesmen Inflasi, Bank Indonesia;
29. Kepala Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran, Kementerian Keuangan;
30. Kepala Divisi Harga dan Pasar, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan sumber penyebab inflasi daerah;
 - b. menyusun kajian, rekomendasi kebijakan, dan program pengendalian inflasi di daerah;
 - c. melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program untuk mendukung pengendalian inflasi di daerah;
 - d. melakukan fasilitasi atas masukan dari pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan program pengendalian inflasi di daerah;

f. merumuskan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- f. merumuskan kriteria pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah;
- g. melakukan sosialisasi program kebijakan dan pengendalian inflasi serta menyusun panduan teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- h. mengembangkan dan mendorong integrasi implementasi sistem informasi harga pangan nasional; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

(2) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Wakil Ketua : Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

4. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Kepala Divisi Asesmen Ekonomi Regional, Bank Indonesia;
8. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
9. Kepala Subdirektorat Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penyelenggaraan forum koordinasi inflasi di tingkat pusat;
 - b. melakukan kompilasi laporan analisis inflasi nasional dan daerah;
 - c. melakukan penyelenggaraan kantor sekretariat;
 - d. melakukan penyelenggaraan sistem pelaporan inflasi nasional dan daerah;
 - e. melakukan penyusunan panduan teknis terkait penyelenggaraan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - f. melakukan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- f. melakukan penyelenggaraan pertemuan insidental untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan/atau spesifik atas usulan anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - g. melakukan pemeliharaan laman web (*website*) resmi Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - h. melakukan kompilasi laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - i. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka mendukung Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Kepala : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Kepala : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Kepala Grup Asesmen Ekonomi, Bank Indonesia;
2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

5. Kepala Bidang Moneter,
Kementerian Koordinator Bidang
Ekonomi.

Pasal 5

Kelompok Kerja dan Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

Kelompok Kerja dan Sekretariat bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Kelompok Kerja dan Sekretariat bertugas terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini ditetapkan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 8 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Stut Hadi Priatna

NIP. 197405071999031002